

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI AHLI WARIS DISABILITAS**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

LARAS ANGGUN PINASTI

21103040209

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. RIYANTA, M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Setiap orang tanpa terkecuali diakui sebagai subjek hukum termasuk penyandang disabilitas. Hal ini berarti mereka dapat memiliki hak dan kewajiban hukum sebagaimana orang normal lainnya termasuk dalam hal kewarisan. Namun terdapat syarat kecakapan untuk mewaris yang tidak dapat dipenuhi oleh penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana kedudukan hak waris bagi ahli waris disabilitas dan bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris disabilitas ditinjau dalam KUHPerdara dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative berupa *legal researching*. Sumber penelitian ini berupa sumber primer yaitu KUHPerdara dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan sumber sekunder yaitu buku, jurnal dan artikel di internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber-sumber tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka kemudian akan dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian terkait bagaimana kedudukan hak mewaris bagi ahli waris disabilitas dan perlindungan hukum terhadap ahli waris disabilitas dalam KUHPerdara dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah bahwa dalam KUHPerdara dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengakui penyandang disabilitas memiliki hak mewaris bagi ahli waris disabilitas sama seperti ahli waris normal lainnya. Sedangkan perlindungan hukum bagi ahli waris disabilitas adalah bahwa dalam melaksanakan tindakan hukum mereka harus didampingi oleh seorang pengampu agar menjamin hak-hak mereka.

Kata Kunci: Kewarisan, Penyandang Disabilitas, Kedudukan Hak, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Every person without exception is recognized as a legal subject, including persons with disabilities. This means they can have legal rights and obligations just like any other normal person, including in matters of inheritance. However, there are competency requirements for inheritance that cannot be met by individuals with disabilities, so individuals with disabilities are considered incapable of performing legal actions. The main issues in this research are first, the position of inheritance rights for disabled heirs, and second, the legal protection for disabled heirs as reviewed in the Civil Code and UU No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.

The research method used is the normative legal research method in the form of legal researching. The sources of this research include primary sources such as the Civil Code and Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, and secondary sources such as books, journals, and articles on the internet related to this research. The sources were collected using the literature study data collection technique and will then be analyzed using the qualitative descriptive technique.

The research findings regarding the position of inheritance rights for disabled heirs and legal protection for disabled heirs in the Civil Code and UU No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities indicate that the Civil Code and UU No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities recognize that disabled individuals have inheritance rights just like other normal heirs. Meanwhile, the legal protection for disabled heirs is that in carrying out legal actions, they must be accompanied by a guardian to ensure their rights.

Keywords: Inheritance, Persons with Disabilities, Position of Rights, Legal Protection

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laras Anggun Pinasti

NIM : 21103040209

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap bertanggung jawab sesuai ketentuan sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 12 November 2024

Saya yang menyatakan



Laras Anggun Pinasti
NIM: 21103040209

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Laras Anggun Pinasti
NIM : 21103040209
Judul : Analisis Yuridis Kedudukan Hak dan Perlindungan Hukum
Bagi Ahli Waris Disabilitas


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Prodi Ilmu Hukum.

Demikian surat persetujuan skripsi ini dengan harapan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 November 2024

Pembimbing



Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARFAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adiwicpto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1265/Un.f2/D8/PP.00.9/12/2024


Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS DISABILITAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LARAS ANGGUN PINASTI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040209
Telah diajukan pada : Kamis, 28 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Riyanto, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 675d97ba2b3b36



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 675d97ba2b3b36



Penguji II

Salva Facha Hanim, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 675d97ba2b3b36



Yogyakarta, 28 November 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 675d97ba2b3b36

MOTTO

*“TERSERAH IMPIANMU BESAR ATAU KECIL, KAU TETAP AKAN MENJADI
DIRIMU SENDIRI”*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya yang kita nantikan di hari kiamat nanti. Seiring dengan ini, peneliti merasa bersyukur karena dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS DISABILITAS”**.

Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala syukur dan hormat peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phill, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Wakil Dekan I, II, III beserta para stafnya.
3. Ibu Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan dalam penyelesaian pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini, sehingga dengan bimbingan beliau skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus para dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu selama masa pendidikan peneliti di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teruntuk Ibu saya, Retno Riyanti, yang telah senantiasa memberikan doa, dukungan serta bimbingan kepada saya untuk menjalani kehidupan selama ini. Serta terimakasih sebesar-besarnya atas berjuang beliau sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dengan baik
9. Teruntuk Alm. Ayah saya, Dwi Kusno Raharjo terimakasih atas segala doa, dukungan serta bimbingan yang telah beliau berikan kepada saya selama ini. Semoga dengan ini saya telah memberikan salah satu bakti saya yang menjadi harapan beliau terhadap saya.
10. Teruntuk kakak dan adik saya, mbak Via dan Panji terimakasih untuk dorongan dan semangat yang kalian berikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teruntuk seluruh keluarga besar saya terkhusus kakek saya, Moh Harkoni yang selama ini mengantar saya kuliah dan nenek saya, Walidah serta keponakan saya Iqbal atas segala doa dan semangat yang telah diberikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk teman SMA saya, Dewi Retnaningsih, terimakasih telah menjadi teman bercerita dan berkeluh kesah sedari SMA hingga saat ini terhadap segala kesenangan dan kesedihan saya selama ini.
13. Teruntuk teman seperjuangan saya, Fitria Amalia D, terimakasih telah menjadi teman yang sangat baik selama saya menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini. Semoga senantiasa diberi kemudahan.
14. Teruntuk teman-teman KKN saya, keluarga sumbergayam, terimakasih telah menjadi bagian dari pengalaman dan pembelajaran yang tak terlupakan bagi saya.
15. Teruntuk seluruh teman-teman saya lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala motivasi dan dukungan yang kalian berikan kepada saya selama ini.
16. Teruntuk teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 21 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terimakasih atas waktu dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.

Sekali lagi peneliti ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah ikut serta membantu

dan mendukung penyelesaian skripsi ini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini tidak hanya memberikan manfaat kepada peneliti sendiri namun juga kepada pembaca.

Yogyakarta, 28 Oktober 2024

Penyusun

Laras Anggun Pinasti

21103040209



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIALISME | iv |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| HALAMAN MOTTO | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoritik | 14 |
| F. Metode Penelitian | 23 |
| G. Sistematika Penulisan | 26 |
| BAB II HUKUM KEWARISAN KUHPerdota | 28 |
| A. Pengertian Kewarisan | 28 |
| B. Dasar Hukum Kewarisan..... | 32 |
| C. Sebab-Sebab Mewaris | 34 |
| D. Golongan Ahli Waris | 38 |
| E. Hak dan Kewajiban Ahli Waris | 42 |
| F. Hal yang Menghalangi terjadinya Kewarisan | 46 |
| G. Pengampuan Dalam KUHPerdota | 48 |
| BAB III AHLI WARIS PENYANDANG DISABILITAS | 54 |
| A. Pengertian Disabilitas | 54 |
| B. Dasar Hukum Disabilitas | 58 |
| C. Macam-Macam Disabilitas | 62 |
| D. Hak-hak Disabilitas | 64 |

| | |
|--|------------|
| E. Penyandang Disabilitas dalam KUHPerdara dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas..... | 68 |
| F. Macam Penyandang Disabilitas Dalam Pengampunan | 71 |
| BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS DISABILITAS DALAM KUHPERDATA DAN UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS | 76 |
| A. Analisis Kedudukan Hak Waris Bagi Ahli Waris Disabilitas..... | 76 |
| 1. Analisis Kedudukan Hak Waris Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Menurut KUHPerdara..... | 76 |
| 2. Analisis Kedudukan Hak Waris Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas..... | 83 |
| B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Disabilitas | 87 |
| 1. Analisis Pelindungan Hukum Bagi Ahli Waris Disabilitas Dalam KUHPerdara..... | 87 |
| 2. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Disabilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas | 96 |
| BAB V PENUTUP | 100 |
| A. Kesimpulan | 101 |
| B. Saran-saran | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | 104 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| 1. Curriculum Vitae | I |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya maka segala tindakan warga negara Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum di Indonesia bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan berpegang pada kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memajukan kehidupan rakyat sehingga tercipta kehidupan yang aman, damai, adil dan sejahtera bagi rakyat Indonesia seperti halnya tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui bahwa manusia adalah subjek hukum. Subjek hukum yang diakui Indonesia ini tidak hanya bagi warga negara Indonesia saja namun juga orang asing. Dengan diakuinya manusia sebagai subjek hukum, maka pembawa hak memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan tindakan hukum. Pengakuan manusia sebagai subjek hukum sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah dimulai sejak dalam kandungan hingga saat ia meninggal dunia. Namun untuk anak yang masih

di dalam kandungan, harus hidup walau hanya sebentar saat dilahirkan agar dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*” yaitu makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat.² Sebagai makhluk bermasyarakat manusia memerlukan interaksi dengan manusia lainnya yang dengan interaksi ini kemudian menimbulkan hubungan antar manusia. Salah satu bentuk hubungan yang dapat terjalin antar manusia adalah perkawinan. Hubungan perkawinan ini kemudian dapat melahirkan anak sehingga terbentuklah sebuah keluarga. Anak adalah sebuah anugerah bagi sepasang suami-istri, namun tidak semua anak terlahir sempurna. Terkadang ada anak yang dilahirkan dengan kondisi disabilitas. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.³

Sebagai makhluk hidup, manusia tidak akan hidup selamanya. Apabila seseorang meninggal dunia maka orang tersebut akan

¹ P.N.H. Simanjuntak., *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 20.

² R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 49.

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

meninggalkan harta benda yang telah diperolehnya selama masih hidup untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Hal ini kemudian akan menimbulkan akibat hukum dimana pewaris dalam hal ini orang yang telah meninggal dunia akan mewariskan harta bendanya kepada ahli warisnya sehingga ahli warisnya akan meneruskan atau menggunakan harta benda peninggalan pewaris. Dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa ahli waris dapat mewarisi harta benda pewaris dengan melalui dua cara sebagai berikut:

1. Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato atau wettelijk erfrecht*)
2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamenteir erfrecht*)

Dijelaskan pada Pasal 832 KUHPerdara bahwa ahli waris menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato atau wettelijk erfrecht*) adalah ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan. Sedangkan ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat (*testamenteir erfrecht*) dijelaskan dalam Pasal 899 KUHPerdara yaitu seorang ahli waris yang ditentukan sendiri oleh pewaris kemudian dituliskan di dalam surat wasiat.

Indonesia saat ini masih menggunakan beragam sistem hukum untuk mengatur mengenai hukum kewarisan yaitu hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Umumnya, hukum kewarisan bagi orang yang beragama Islam adalah hukum kewarisan Islam, sedangkan bagi orang yang beragama bukan Islam menggunakan hukum kewarisan Barat yaitu KUHPerdara. Dalam KUHPerdara, pengaturan mengenai kewarisan ada dalam buku

kedua mulai dari Pasal 830 KUHperdata sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata.

Hukum kewarisan adalah peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan yaitu hak dan kewajiban yang dimiliki orang dan mempunyai nilai uang dari pewaris kepada ahli waris.⁴ Ada tiga syarat terjadinya pewarisan yaitu sebagai berikut:

1. Adanya orang yang meninggal dunia
2. Adanya orang yang masih hidup sebagai ahli waris pewaris
3. Adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.⁵

Ahli waris sebagai subjek hukum berarti adalah orang yang harus dapat menggantikan pewaris melakukan hak dan kewajibannya terhadap harta kekayaannya. Hal ini berarti seorang ahli waris adalah seseorang yang harus dapat melakukan perbuatan hukum dengan sendirinya. Agar ahli waris dapat melakukan hak dan kewajibannya maka harus memenuhi syarat kecakapan, diantaranya:

1. Seseorang yang dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah
2. Seseorang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan hukum

⁴ Maman Suparman. *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 10.

⁵ Elviana Sagala, “ Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, No. 01, Vol 6 (Maret 2018), hlm. 118.

3. Memiliki jiwa dan akal yang sehat.⁶

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bila ahli waris yang dimiliki pewaris adalah seseorang penyandang disabilitas. Jika dilihat berdasarkan syarat kecakapan maka dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang tidak cakap hukum sehingga tidak memiliki wewenang untuk melakukan hak dan kewajiban ahli waris pada umumnya.⁷ Padahal sebagai negara hukum, Indonesia harusnya memberikan hak, pengakuan jaminan dan perlindungan hukum yang sama terhadap warganya tanpa ada pengecualian apapun. Terutama Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel atau Penyandang Disabilitas dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *CRPD* pada tahun 2011. Dari itu kemudian pada tahun 2016 disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai bentuk pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menyatakan mengenai ketidakcakapan bertindak bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 32 Undang-

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 45.

⁷ Fitria Dewi Navisa, “ Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan ”, *Jurnal Arena Hukum*, No. 2, Vol. 15 (Agustus 2022), hlm 309.

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa ”Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri“. Sehingga dapat diartikan bahwa penyandang disabilitas dinyatakan tidakcakap dengan penetapan dari Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam Pasal 9 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang diakui.⁸ Hal ini berarti bahwa meskipun seorang penyandang disabilitas telah dinyatakan tidakcakap dan berada didalam pengampuan berdasarkan undang-undang namun penyandang disabilitas tetaplah seorang subjek hukum yang berhak atas hak warisnya.

Oleh karena itu, seharusnya setiap orang mendapatkan kesetaraan di mata hukum yaitu terkait dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁹ Selain itu, seringkali di masyarakat seseorang penyandang disabilitas tidak bisa mendapatkan haknya sebagaimana mestinya hal ini juga termasuk hak atas warisannya. Mereka masih dipandang tidak berhak dan tidak cakap hukum untuk mendapatkan bagian dari warisannya karena keterbatasan mereka.

⁸ E.D. Sari Siagian, Marnan A. T. Mokorimban, J. A. Kermite, “ Hak Mewaris Penyandang Disabilitas Mental Dalam Perspektif Hukum Perdata ”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, No. 4, Vol 12 (Desember 2023), hlm 4.

⁹ RR. Putri A. Priamsari, “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*”, Vol. 48 No.2, (April 2019), hlm 215.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Kedudukan Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Disabilitas**” yang akan ditinjau dari KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hak waris bagi ahli waris disabilitas dalam KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum hak waris bagi ahli waris disabilitas dalam KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian:

Berdasarkan latar belakang dan rumusan belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hak waris bagi ahli waris penyandang disabilitas dalam KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak waris bagi ahli waris penyandang disabilitas dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Kegunaan Penelitian:

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan bagi pembaca serta memberikan kontribusi dalam perkembangan penelitian ilmiah khususnya terkait dengan hak dan perlindungan hukum bagi ahli waris penyandang disabilitas di Indonesia
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan juga menjadi evaluasi bagi penulis untuk menerapkan aturan-aturan tentang hak dan perlindungan hukum bagi ahli waris penyandang disabilitas.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah suatu bentuk kajian terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang baru untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan hasil kajian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini yaitu mengenai kewarisan bagi penyandang disabilitas. Namun terdapat perbedaan dalam hal permasalahan yang dibahas Antara

penelitian yang telah ada dengan penelitian yang penulis susun. Penelitian yang telah ada tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Artikel berjudul “Implementasi Kewarisan pada Keluarga Penyandang Disabilitas di Desa Karangpatihan (Perspektif Sosiologi Hukum)” yang disusun oleh Arip Mahendra dan Ahmad Junaidi dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.¹⁰ Dalam jurnal yang diterbitkan di *Journal of Economics, Law, and Humanities* Volume 1 Nomor 2 tahun 2022 ini menganalisis mengenai implementasi kewarisan pada masyarakat Desa Karangpatihan dengan perspektif sosiologi hukum. Dalam jurnal ini dibahas mengenai konsep kewarisan, landasan hukum yang dipakai dan bagaimana hak-hak disabilitas dapat terpenuhi. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai kewarisan pada penyandang disabilitas. Meskipun memiliki tema yang sama, namun isi pembahasan penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan pembahasan yang akan penulis tulis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kedudukan hak waris dan perlindungan hukum bagi ahli waris disabilitas ditinjau dari kuhperdata dan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
2. Artikel berjudul “Hak Mewaris Penyandang Disabilitas Mental Dalam Perspektif Hukum Perdata” yang disusun oleh Elenita Dian Sari Siagian,

¹⁰ Arip Mahendra dan Ahmad Junaidi, “ Implementasi Kewarisan pada Keluarga Penyandang Disabilitas di Desa Karangpatihan (Perspektif Sosiologi Hukum)”, *Journal of Economics, Law, and Humanities* Volume 1 No. 2, (September 2022), hlm 17-27.

Marnan A. T. Mokorimban dan Jeany Anita Kermite dari Universitas Sam Ratulangi diterbitkan di Jurnal *Lex Privatum* pada tahun 2023.¹¹ Jurnal ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan permasalahan yang dibahas adalah mengenai bagaimana ketentuan peraturan bagi penyandang disabilitas mental untuk memperoleh hak mewaris dan bagaimana kedudukan perlindungan hukum penyandang disabilitas mental dalam perspektif hukum perdata. Persamaan Antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai hak dan perlindungan hukum waris bagi penyandang disabilitas dalam KUHPperdata. Namun tetap terdapat perbedaan Antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu bahwa dalam penelitian penulis tidak hanya melihat hak mewaris dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam perspektif hukum perdata saja tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

3. Artikel berjudul “Kedudukan Hukum Ahli Waris Penyandang Cacat Mental Dalam Memperoleh Hak Warisnya (Harta Waris)” jurnal ini disusun oleh Imam Sanusi, Dominikus Rato dan Dyah Octorina Susanti yang diterbitkan di Jurnal *Mimbar Yustitia* pada tahun 2023.¹²

¹¹ E.D. Sari Siagian, Marnan A. T. Mokorimban, J. A. Kermite, “ Hak Mewaris Penyandang Disabilitas Mental Dalam Perspektif Hukum Perdata ”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, No. 4, Vol 12 (Desember 2023), hlm 1-11.

¹² Imam Sanusi, Dominikus Rato dan Dyah Octorina Susanti, “Kedudukan Hukum Ahli Waris Penyandang Cacat Mental Dalam Memperoleh Hak Warisnya (Harta Waris)”, *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2023), hlm 105-118.

Penelitian terdahulu ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normative berjenis penelitian deskriptif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual atas kewenangan wali, pengurusan harta waris, dan hak penyandang cacat mental. Dalam penelitian terdahulu ini dibahas mengenai bagaimana pengurusan hak waris terhadap ahli waris penyandang cacat mental dalam hal ini meminta pengampunan di Pengadilan Negeri dan perlindungan hukum ahli waris penyandang cacat mental dalam memperoleh harta warisan dalam KUHPerdara. . Persamaan Antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang ditulis penulis adalah sama-sama membahas mengenai kewarisan bagi ahli waris penyandang disabilitas yang ditinjau dari KUHPerdara. Sedangkan perbedaan Antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini membahas mengenai hak waris dan perlindungan hukum ahli waris penyandang disabilitas dalam KUHPerdara dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

4. Skripsi berjudul “Pemenuhan Hak Waris Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda Setelah Mendapatkan Hak Waris Dalam Perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam” yang disusun oleh Herlin Dwi Hasanah mahasiswi Universitas

Pasundan Bandung pada tahun 2023.¹³ Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian terdahulu ini adalah metode Yuridis – normative yang merujuk pada pendekatan, teori, konsep dan metode analisis yang bersifat dogmatis. Skripsi penelitian terdahulu ini membahas mengenai bagaimana pengaturan pembagian harta warisan menurut peraturan yang berlaku yaitu dalam Instruksi Presiden 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan dalam Instruksi Presiden 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana perlindungan hukum ahli waris penyandang disabilitas dihubungkan dengan Instruksi Presiden 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Persamaan Antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang ditulis penulis adalah sama-sama membahas mengenai kewarisan bagi ahli waris penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaan Antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah meskipun tema pembahasannya sama namun pokok bahasannya berbeda yaitu penelitian terdahulu mencari mengenai kewarisan bagi penyandang disabilitas dari perspektif Instruksi Presiden 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian ini melihat dari perspektif KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹³ Herlin Dwi Hasanah, “Pemenuhan Hak Waris Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda Setelah Mendapatkan Hak Waris Dalam Perpektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi Universitas Pasundan Bandung*, 2023.

5. Skripsi berjudul “Pemenuhan Hak Waris Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental (Analisis Yuridis Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdato)” yang disusun oleh Yunah Arifiani mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2022.¹⁴ Skripsi penelitian terdahulu ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Spesifikasi penelitian terdahulu ini adalah yuridis normatif dengan memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Dalam penelitian terdahulu ini dibahas mengenai bagaimana pemenuhan hak waris bagi ahli waris penyandang disabilitas mental dan bagaimana pandangan KHI dan KUHPerdato tentang kedudukan mewaris bagi penyandang disabilitas mental. Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang ditulis penulis adalah sama-sama membahas mengenai kewarisan bagi ahli waris penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang ditulis penulis adalah bahwa penelitian penulis membahas mengenai hak waris dan perlindungan hukum bagi ahli waris disabilitas dalam KUHPerdato dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁴ Yunah Arifiani, “Pemenuhan Hak Waris Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental (Analisis Yuridis Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdato)”, *Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2022

sedangkan dalam penelitian terdahulu ini perspektif diambil adalah dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah paduan awal bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya. Kerangka teori memiliki fungsi sebagai landasan bagi peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian, merancang metode penelitian, menginterpretasi penemuan sehingga menghasilkan penelitian yang baik dan bermanfaat. Kerangka teori bermanfaat untuk mempermudah berjalannya penelitian agar tidak keluar dari inti pembahasan serta menghindari bahasan yang tidak perlu. Selain itu kerangka teori juga dapat membantu pembaca untuk mengetahui dan memahami lebih dulu mengenai penelitian atau karya tulis yang akan dibaca. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kecakapan

Kecakapan hukum dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum tertentu. Kecakapan merupakan suatu dasar untuk melakukan perbuatan hukum karena apabila seseorang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka perbuatan hukum tersebut belum dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dibatalkan. Pada dasarnya orang-orang yang dikatakan cakap adalah orang yang telah berusia

dewasa atau telah menikah dan mereka yang tidak berada dibawah pengampuan.

KUHPerdata tidak mengatur mengenai kecakapan, namun terdapat pengaturan mengenai ketidakcakapan. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata diatur bahwa orang-orang yang tidak cakap adalah *Pertama*, anak yang belum dewasa yaitu anak yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. *Kedua*, orang yang ditaruh dibawah pengampuan yaitu orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata. *Ketiga*, perempuan yang telah menikah dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang dan pada umumnya orang-orang yang telah dilarang oleh undang-undang untuk melakukan persetujuan. Terkait dengan ketidakcakapan dalam melakukan perbuatan hukum bagi perempuan yang telah menikah telah tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Jo Pasal 31 UU Perkawinan.¹⁵

2. Teori Hak

Hak adalah sesuatu yang melekat pada diri setiap individu sejak individu tersebut dilahirkan yang terkait dengan kemampuan

¹⁵ Nur Afni Fauziah Sukkur dan Putu Edgar Tanaya, "Pengaturan Mengenai Kecakapan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 1 (2023), hlm 3262 (hlm 3256-3268

individu untuk mendapatkan, melakukan serta memiliki sesuatu yang dilindungi oleh hukum. Hak memiliki empat unsur yaitu adanya subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum dan perlindungan hukum.¹⁶ Dalam paham liberalism, hak-hak individual mencakup hak atas hidup, kebebasan, dan hak milik. Liberalisme kemudian ingin mewujudkan sebuah masyarakat dengan kebebasan berpikir bagi setiap orang dan pembatasan kekuasaan terutama bagi pemerintah dan agama, *prinsip the rule of law*, sistem pemerintahan yang transparan dengan perlindungan hak-hak warga negara.¹⁷

John Locke mendefinisikan hak sebagai hak asasi manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang bersifat kodrati sehingga tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.¹⁸ John Locke kemudian mengungkapkan bahwa manusia individu itu bebas, setara dan merdeka. Hal ini berarti bahwa setiap individu adalah pemilik mutlak dan penuh atas dirinya sendiri, tanpa kekuasaan atau otoritas orang lain terhadap dirinya.¹⁹

Sedangkan Jeremy Bentham berpandangan bahwa hak dan

¹⁶ Sutanto, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Banten: Universitas Terbuka, 2014), hlm 5.21.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Walton Reynaldi dan Ammar Aziz Baskoro, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia”, *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, Volume 1 Nomor 2, (Desember 2023), hlm 62.

¹⁹ Fajrul Ilmy Darussalam, Andi Batara Indra dan Saifur Rahman, “Hakikat Manusia dan Relevansinya terhadap Isu-isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes dan John Locke”, *Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 5, No. 2, (September 2024), hlm 223.

kewajiban muncul secara bersamaan dan tidak dapat dipisahkan. Betham berpendapat bahwa hukum tidak mungkin menciptakan hak bagi seseorang kecuali dengan menciptakan kewajiban yang setara bagi orang lain.²⁰ Menurut Jeremy Bentham, pemerintah haruslah dapat memberikan hak kepada warga negara yaitu hak atas rasa aman pribadi, hak perlindungan kehormatan, hak kepemilikan, dan hak untuk menerima bantuan jika membutuhkan.

Hak dapat dibedakan menjadi dua yaitu hak mutlak atau hak absolut dan hak relatif atau hak nisbi. Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang pada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dimiliki oleh setiap orang dan setiap orang wajib menghormati serta tidak mengganggunya. Hak mutlak dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu hak-hak publik, hak asasi manusia, dan hak-hak keperdataan. Hak keperdataan yang dimaksud adalah hak-hak yang berkaitan dengan hukum perdata, yaitu pertama, hak kepribadian seperti hak atas nama, atas kehormatan, dan atas kemerdekaan. Kedua, hak kekeluargaan seperti hak antara suami dan istri, hak orang tua terhadap anak-anaknya, hak perwalian, hak pengampuan. Ketiga hak kebendaan seperti hak milik, hak pakai, dan hak pungut hasil.²¹

²⁰ Jeremy Bentham, Teori Peundang-undangan: Prinsip-prinsip, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, alih Bahasa Nurhadi, cet ke-1 (Bandung: Penerbit Nuansa, 2010), hlm 122.

²¹ Sutanto, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Banten: Universitas Terbuka, 2014), hlm 5.22

Hak relative adalah hak yang memberikan wewenang kepada individu tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut kepada orang lain tertentu atau beberapa orang tertentu, agar memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau agar tidak melakukan sesuatu. Hak relative ini terdapat dalam hukum perikatan dan merupakan akibat adanya perjanjian seperti adanya hak dan kewajiban timbal balik antara penjual-pembeli, pemilik rumah-penyewa dan lain-lain.²²

Indonesia mengakui dan melindungi tiap hak-hak individu. Hal ini tercermin dalam system hukum yang ada di Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia menjadi landasan utama atas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Hal ini dimuat pada pembukaan dan lebih banyak dalam pasal-pasal UUD 1945. Seperti pada Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk memiliki kedudukan sama dalam hukum, sehingga hukum berlaku bagi semua warga negara tanpa kecuali”. Kemudian pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengemukakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Pada Pasal 28D ayat (1) UUD

²² *Ibid.*

1945 diatur bahwa warga negara memiliki Hak untuk mendapatkan hukum yang adil. Hal ini berarti bahwa selain berkedudukan sama di depan hukum, setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, pengaturan lebih spesifik mengenai hak-hak individu juga diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang mengatur hak-hak bagi para penyandang disabilitas di Indonesia dan lain-lain.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk warga negaranya sebagai jaminan adanya kepastian hukum dan perlindungan atas hak-hak warga negaranya. Sehingga perlindungan hukum ini dapat dikatakan sebagai pemenuhan daripada fungsi dari hukum itu sendiri. Hal ini berarti bahwa dengan terciptanya perlindungan hukum, maka kemudian akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan, rasa aman dan kedamaian bagi masyarakat tanpa membedakan antara individu satu dengan individu lainnya.

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum ada sebagai bentuk pelindung atas kepentingan-kepentingan yang berupa hak sebagai refleksi dari kewajiban hukum. Perlindungan itu kemudian ada dalam tatanan hukum yang menetapkan sanksi atas pelanggaran terhadap kepentingan tersebut. Perlindungan hukum menurut Kelsen kemudian ditegaskan ada dalam penetapan kewajiban hukum untuk tidak melanggar kepentingan.²³ Hukum seharusnya dapat melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dengan menentukan keluasan dan kedalamannya.²⁴

Menurut Fitzgerald yang kemudian dikutip oleh Satjipto Raharjo bahwa teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu

²³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, alih bahasa Raisul, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 151.

²⁴ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1982), hlm. 94.

hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁵

Sedangkan Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum. Philipus M. Hadjon kemudian mengemukakan bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum

²⁵ M. Bagus Basofi dan Irma Fatmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Professional*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2023), hlm. 79.

preventif bertujuan agar mencegah adanya sengketa. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁶

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan fungsi dari pada hukum itu sendiri yaitu melindungi kepentingan-kepentingan daripada subjek hukum yang berkaitan erat dengan hak yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut. Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk dapat menegakkan dan memastikan terciptanya perlindungan tersebut.

4. Teori Pengampuan

Pengampuan adalah suatu kondisi dimana seseorang dinyatakan tidak cakap dalam melakukan lalu lintas hukum karena sifat pribadinya. Pengampuan merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang telah dewasa karena kondisinya dinyatakan tidak cakap hukum dan kemudian diletakkan dibawah pengawasan keluarga sedarah atau orang lain yang cakap hukum. Hal ini berbeda dengan perwalian yang merupakan suatu kondisi dimana seorang anak yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya ditempatkan dibawah pengawasan seorang wali.

²⁶ Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin “ Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5 No. 2, (Agustus 2019), hlm 19.

Pengampuan dapat terjadi karena adanya penetapan dari Pengadilan Negeri. Adapun orang-orang yang diletakkan dibawah pengampuan dalam Pasal 433 KUHPerdara yaitu setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap sekalipun ia kadang-kadang cakap dalam menggunakan pikirannya dan seorang dewasa karena keborosannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini berjenis penelitian kepustakaan atau *legal research* adalah metode penelitian yang mengkaji dan meneliti secara kepustakaan tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁷ Penelitian hukum normatif menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai hak dan perlindungan hukum ahli waris disabilitas dengan

²⁷ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. (NTB:Mataram University Press, 2020), Hlm 48.

sumber bahan hukum utama berupa KUHPdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

2. Sifat peneltian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian Deskriptif analisis adalah metode penelitian yang menganalisis data yang ada dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan suatu data yang telah terkumpul. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis data-data yang telah ditemukan dalam sumber-sumber primer dan sekunder terkait dengan data penelitian ini sehingga akan ditemukan jawaban mengenai bagaimana kedudukan hak dan perlindungan hukum bagi ahli waris disabilitas dalam KUHPdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).²⁸ Dalam penelitian ini penulis akan menelaah KUHPdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas agar menemukan jawaban mengenai kedudukan

²⁸ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. (NTB:Mataram University Press, 2020), Hlm 56.

hak dan perlindungan hukum bagi ahli waris disabilitas dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang berasal dari perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari data yang sudah ada. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan artikel di internet yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka ini dilakukan dengan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Penelusuran ini dilakukan dengan mengakses dan membaca peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, website maupun

bahan hukum lainnya yang ada di internet maupun perpustakaan yang terkait dengan topik dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelumnya penulis menggunakan teknik deskriptif. Teknik analisis deskriptif yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif yang menganalisis, menggambarkan dan menyimpulkan berdasarkan data-data bahan hukum yang telah ditemukan dan dikumpulkan. Sehingga setelah data-data yang didapatkan berdasarkan sumber data primer dan sekunder yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan, maka penulis akan menganalisis, menggambarkan kemudian menyimpulkan temuan data tersebut menjadi jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dari penelitian terdahulu, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Hukum Kewarisan KUHPerdara, pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan umum hukum kewarisan yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, sebab-sebab mewaris, golongan ahli waris, hak

dan kewajiban ahli waris, dan hal yang menghalangi terjadinya kewarisan. Serta membahas mengenai pengampunan dalam KUHPerdara.

Bab III Ahli Waris Penyandang Disabilitas, bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan umum penyandang disabilitas yang terdiri dari pengertian disabilitas, dasar hukum, macam-macam disabilitas, hak-hak disabilitas, penyandang disabilitas dalam hukum perdata Indonesia serta UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan macam penyandang disabilitas dalam pengampunan.

Bab IV Analisis Kedudukan Hak dan Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Disabilitas Dalam Dari KUHPerdara dan UU No. 8 Tahun 2016, bab ini merupakan analisis atas rumusan masalah. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana kedudukan hak dari ahli waris disabilitas ditinjau dari KUHPerdara dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan hak-hak ahli waris penyandang disabilitas ditinjau dari KUHPerdara dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Bab V Penutup, bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut berupa ringkasan mengenai penelitian ini. Sedangkan saran tersebut berupa masukan-masukan untuk penelitian yang di masa depan mengenai objek penelitian ini,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan analisis kedudukan hak dan perlindungan hukum bagi ahli waris disabilitas yang ditinjau dari KUHPdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal mewaris bagi penyandang disabilitas, dalam KUHPdata tidak ada pengaturan yang mengatur mengenai ahli waris disabilitas, namun tidak ada pula pengaturan yang melarang bagi seorang penyandang disabilitas untuk menjadi seorang ahli waris. Hal ini berarti penyandang disabilitas berhak untuk menjadi seorang ahli waris. Sedangkan dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas hak mewaris bagi penyandang disabilitas diakui dalam Pasal 9 huruf (c) bahwa mereka memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak berdasarkan pada hak keadilan dan perlindungan yang mereka miliki. Meskipun penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk mewaris namun penyandang disabilitas tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai ahli waris pada umumnya melainkan ditempatkan dibawah pengampuan yang berarti bahwa mereka tidak dapat melakukan tindakan hukum dengan sendirinya. Sehingga penyandang

disabilitas menurut KUHPdata dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berhak untuk menjadi ahli waris yang memiliki hak atas bagian warisannya sama dengan ahli waris normal lainnya, namun dalam melaksanakan tindakan hukum sebagai seorang ahli waris, penyandang disabilitas harus didampingi oleh seorang pengampu.

2. Penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap untuk melakukan kewajiban dan tindakan hukum sebagai seorang ahli waris. Sehingga sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak-hak ahli waris disabilitas dalam KUHPdata dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maka diatur mengenai pengampuan.

Pengampuan adalah perwalian bagi orang-orang yang karena kondisi fisik atau mentalnya di taruh dibawah pengawasan orang lain yang cakap hukum, sehingga yang berada di bawah pengampuan tersebut perkedudukan sama dengan seseorang yang belum dewasa. Ketentuan mengenai pengampuan dalam

KUHPdata diatur dalam Pasal 433 sampai Pasal 462. Sedangkan dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pengampuan diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Tugas dari seorang pengampu adalah mendampingi dan menggantikan si terampu untuk melakukan tindakan-tindakan hukum termasuk dalam hal pewarisan. Sehingga dengan adanya pengampuan yang telah diatur dalam KUHPdata dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas, hak daripada ahli waris disabilitas dapat terjamin dan dilindungi.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah penulis tulis diatas, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai kedudukan hak penyandang disabilitas dalam hal kewarisan kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh pemerintah
2. Pengaturan mengenai batasan bagi penyandang disabilitas yang dapat ditempatkan dibawah pengampuan masih rancu, sehingga hal ini dapat menimbulkan celah-celah bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkannya. Sehingga perlu adanya pengatura ataupun pedoman terutama bagi hakim untuk menentukan penyandang disabilitas mana yang dapat ditempatkan dibawah pengampuan
3. Perlu diadakannya sosialisasi mengenai pengampuan bagi penyandang disabilitas kepada masyarakat terutama sosialisasi mengenai peran BPH sebagai pengampu pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022

Buku

Bentham, J. (2010). *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. (Nurhaidi, Trans.) Bandung: Penerbit Nuansa.

Dr. Muhaimin, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.

Elmiyah, S.A. (2005). *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-undang*. Jakarta: Prenada Media.

Jaya, D.P. (2020). *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bengkulu: Penerbit Zara Abadi.

Kelsen, H. (2008). *Teori Hukum Murni*. (Raisul, Trans.) Bandung: Nusa Media.

Komariah. (2013). *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.

Maman Suparman, S.M. (2017). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perangin, E. (2013). *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Press.

Prawirohamidjojo, R.S. (2000). *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press.

Raharjo, S. (1982). *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.

Salim. (2006). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Simanjuntak, P. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soeroso, R. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutando, dkk. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Banten: Universitas Terbuka.

Tutik, T.T. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Artikel Jurnal dan Skripsi

Allo, E. A. (2022). Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 807-812.

Arifiani, Y. (2022). Pemenuhan Hak Waris Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental (Analisis Yuridis Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata). *Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon*.

Arifin, L.E. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12-25

Baskoro, W. R. (2023). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, 60-69.

E.D. Sari Siagian, Marnan A. T. Mokorimban, J. A. Kermite. (2023). Hak Mewaris Penyandang Disabilitas Mental Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal lex privatum*, 1-11

Elviana Sagala, S.M. (2018) Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 116-124

- Fajrul Ilmy Darussalam, A.B. (2024). Hakikat Manusia dan Relevansinya Terhadap Isu-isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes dan John Locke. *Jurnal Filsafat dan Teologi*, 219-234.
- Fatmawati, M.B. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja. *Jurnal Professional*, 77-86
- Hasanah, H.D. (2023). Pemenuhan Hak Waris Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda Setelah Mendapatkan Hak Waris Dalam Perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. *Skripsi Universitas Pasundan Bandung*.
- Huda, A.N. (2018). Studi Disabilitas Dan Masyarakat Inklusif: Dari Teori Ke Praktik (Studi Kasus Progresivitas Kebijakan Dan Implementasinya Di Indonesia). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 245-266.
- Imam Sanusi, D.R. (2023). Kedudukan Hukum Ahli Waris Penyandang Cacat Mental Dalam Memperoleh Hak Warisnya (Harta Waris). *Jurnal Mimbar Yustitia*, 105-118.
- Junaidi, A.M. (2022). Implementasi Kewarisan pada Keluarga Penyandang Disabilitas di Desa Karangpatihan (Prespektif Sosiologi Hukum). *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 17-27.
- Komari. (2015). Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 158-172.
- Navisa, F.D. (2022). Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan. *Jurnal Arena Hukum*, 307-324.
- Pawestri, A. (2017). Hak Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif HAM Internasional dan Ham Nasional. *Jurnal Era Hukum*, 164-182.
- Priamsari, R.P. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, 215-223.
- Siregar, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN. Mdn). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 67-78.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisinya. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 127-142.